



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Letnan Tuhiyut Kota Mungkid Telp. (0293)788224 KP 56311

Kota Mungkid, 5 Juni 2002

Nomor : 642.2/1245/35/2000  
Hal : Persetujuan Pendirian  
Sekolah Swasta

Kepada  
Yth. Ketua Yayasan PGRI  
Kecamatan Pakis

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 101/TK/BYD/XII/2001
2. Surat ijin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar dari Kepala Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Pakis Nomor : 104/103.28.26/2001 tanggal 1 Desember 2001

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| 1.1. Nama Sekolah / Taman Kanak-Kanak   | : PGRI      |
| 1.2. Lokasi Sekolah                     | : Banyusidi |
| 1.2.1. Jalan/Desa                       | : Banyusidi |
| 1.2.2. Kecamatan                        | : Pakis     |
| 1.2.3. Kabupaten                        | : Magelang  |
| 1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara   | : PGRI      |
| 1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara | : Pakis     |
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A\*),Kelompok B\*), ( untuk TK ) yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran 1981
3. Apabila pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Tembusan dikirim kepada Yth:

1. Bupati Magelang
2. Ka. Di nas Dikbud Kecamatan Pakis
- 3 Kepala TK PGRI Banyusidi



Keputusan  
Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 642.2 / 12.45 / 35/2002

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak PGRI  
Kecamatan Pakis

Kepala Kantor Inspeksi/ Kepala Dinas  
Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca** : a. Surat Permohonan Yayasan PGRI  
Nomor : 101/TK/BYD/XII/2001  
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Suwasta dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan PGRI dan Taman Kanak-Kanak akan didirikan/diselenggarakan telah memiliki persyaratan yang berlaku.  
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 27 Tahun 1990  
b. Nomor 38 Tahun 1992  
c. Nomor 39 Tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional  
a. Nomor 0173/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/1984.  
b. Nomor 0486/U/1984.  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/95  
d. Nomor 1819/103.28.06.LK/1999 tanggal 1 September 1999  
Kepala Kantor Inspeksi /Kepala Kantor
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : PGRI

- Alamat : Banyusidi  
Kecamatan Pakis

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : TK PGRI  
- Alamat : Banyusidi  
Kecamatan Pakis

Kedua :

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0488/U/1992 tentang pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Ketiga :

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang  
Pada tanggal, 5 Juni 2002

Kepala Dinas Dikbud  
Kabupaten Magelang



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Cabang Dinas Dikbud  
Kecamatan Pakis
3. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak  
PGRI Banyusidi, Pakis.